



**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM PEWARISAN
TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGGATNYA
MENURUT HUKUM ADAT
(STUDI DI KABUPATEN WONOSOBO)**

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :
YUNI PUJI HARYATI
NIM : B4B008299

PEMBIMBING :
TRİYONO,SH,Mkn.
NIP. 196712251994031002

**Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro
Semarang
2010**

TESIS

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT (STUDI DI KABUPATEN WONOSOBO)

Oleh :

Yuni Puji Haryati
B4B008299

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 3 Juni 2010

Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Triyono,SH,Mkn.
Nip. 196712251994031002

H. Kashadi, SH. MH.
Nip. 95406241982031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama : yuni puji haryati, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/ lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. **Tidak berkeberatan** untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juni 2010
Yang menyatakan

YUNI PUJI HARYATI

KATA PENGANTAR

Sagala puji dan syukur penulis ucapkan dan panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul :

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT (STUDI DI KABUPATEN WONOSOBO).

Penulisan tesis Ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyusun tesis ini, penulis menyadari akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan serta pengalaman penulis yang sangat terbatas. Namun demikian penulis akan berusaha keras agar tesis ini dapat tersusun dengan baik. Meskipun demikian, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dapat terselesainya tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo MS.Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA. Ph. D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, SH. MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH. MS, selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Suteki, SH.M.Hum., selaku Sekertaris II Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Triyono, SH, Mkn. selaku dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan ikhlas sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
7. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Bapak-bapak dan Ibu bagian Pengajaran di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Teman-teman angkatan 2008 khususnya kelas A1 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. yang telah memberikan masukan-masukan dan dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, Juni 2010

Penulis,

YUNI PUJI HARYATI

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT (STUDI DI KABUPATEN WONOSOBO)

Sebuah keluarga apabila tidak dikaruniai keturunan yang lahir dari hasil pekawinan sebagai anak kandung, bisa melakukan suatu perbuatan hukum mengambil anak orang lain, dimasukkan dalam keluarganya, dan diberlakukan sebagaimana anaknya (kandung) sendiri. Hal demikian sering disebut pengangkatan anak (adopsi). Adopsi dilakukan untuk menjamin kebahagiaan keluarga, juga untuk melangsungkan keturunan. Permasalahan dalam tesis ini yaitu penulis mengambil 2 (dua) perumusan masalah yaitu: (1) bagaimana kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat, dan yang (2) apakah ada perbedaan terhadap kedudukan anak angkat dalam mewaris kalau ada penetapan dari Pengadilan Negeri atau tidak. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer (wawancara) dan data sekunder.

Hasi penelitian dalam tesis ini yaitu bahwa kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat mempunyai kedudukan mewaris tetapi hanya sebatas harta gono gini dari harta orang tua angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat dalam mewaris kalau ada penetapan Pengadilan Negeri atau tidak di sini terdapat perbedaan yaitu kuat di hadapan hukum apabila pengangkatannya di tetapkan di Pengadilan Negeri karena mempunyai bukti otentik yang kuat dan lemah apabila pengangkatan anak dilakukan secara adat karena tidak ada bukti otentiknya.

Kesimpulan yang diperoleh, bahwa kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat menurut Hukum Adat mempunyai kedudukan yang istimewa, karena anak angkat mempunyai hak mewaris dari dua sumber yaitu dari orang tua angkat dan dari orang tua kandung. Oleh karena itu apabila seseorang mau melakukan pengangkatan anak diharapkan setelah sah dilakukan secara adat, langsung dimohonkan penetapan pengadilan, karena hal tersebut akan lebih terjamin dan melindungi kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya dari pihak keluarga orang tua angkat yang beritikad tidak baik.

Kata Kunci : Anak Angkat, Waris, Harta Kekayaan.

ABSTRACT

THE POSOTION OF ADOPTED CHILDREN IN THE INHERITANCE OF HIS ADOPTIVE PARENT'S PROPERTY UNDER CUSTOMARY LAW (STUDY IN WONOSOBO DISTRICT)

If a family is not given a descendant born from a marriage as its own child, it may conduct a legal action to adopt other people's child, brought into the family, and treated as its own child. This is often named as adoption. An adoption is conducted to secure family happiness, also to perpetuate the descendant.

For the problems in this thesis, the writer takes 2 (two) problem formulations, which are : (1) how the position of a step child in the traditional inheritance law is, and (2) finding out if there is any differences of the decision issued by the court of first instance. The method of approach that will be used in this research is the normative-qualitative method of approach. Data collection is conducted to collect primary data (through interviews) and secondary data.

The research results in this thesis are that the position of a step child in inheriting his/her step parents has the inheritance position, however, it is limited only to the property acquired jointly of his/her step parents' assets. Meanwhile, for the step child in the inheritance matters, if there is any decision issued by the court of first instance or not, there is a difference, which is, it may be strong before the law if the adoption is established in the court of first instance because it has a strong authentic proof, and it may be weak if the adoption is conducted traditionally because there is no authentic proof.

The obtained conclusion is that, the position of step child in the inheritance of his/her step parents' assets according to the traditional law has a special position because a step child has an inheritance right from two sources, which are from the step parents and from his/her own parents. Therefore, if a person will conduct an adoption, it is expected that after it is legalized traditionally, a court decision should be requested immediately because it will provide guarantee and protection for the position of a step child in inheriting his/hes step parents' assets more from the family of step parents who intend to conduct actions with no good intertions.

Keywords : Step Child. Inheritance, Assets.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metodologi Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Pengangkatan Anak	21
1. Pengertian Umum.....	21
2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Barat (KUHPerdato)	24
3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	26
4. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.....	29
a. Alasan Pengangkatan Anak	31
b. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	35
c. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	36
B. Hukum Waris.....	41
1. Tinjauan Umum Hukum Waris (KUHPerdato).....	41
2. Tinjauan Umum Tentang Waris Islam.....	42

3. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat	45
a. Pengertian Waris Adat	45
b. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat	47
c. Sistem Pewarisan Hukum Adat	51
d. Obyek Pewarisan Adat	98
e. Hak Mewaris Bagi Anak Angkat	53
f. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
a. Batas Wilayah Secara Administrasi	61
b. Keadaan Penduduk	61
B. Kedudukan Anak Angkat Di Dalam Hukum Waris Adat	65
C. Perbedaan Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Kalau Ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri Atau Tidak	71
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mempunyai anak adalah impian dari setiap orang tua atau pasangan suami istri yang telah menikah, namun tidak semua pasangan suami istri selalu dikaruniai keturunan. Berawal dari adanya pernikahan yang tidak di karuniai anak atau keturunan tersebut, maka dikenallah cara mengangkat anak atau adopsi dimana tujuan utamanya adalah meneruskan dan melanjutkan garis keturunan keluarga. Pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu perbuatan mengambil anak orang lain, kedalam keluarganya. Dengan demikian antara orang yang mengambil anak orang lain, dengan yang diangkat timbul hubungan hukum.¹

Suatu perkawinan yang didasari cinta kasih karena tidak memperoleh keturunan yang pada prinsipnya merupakan salah satu harapan utama dalam perkawinan biasanya akan menimbulkan bermacam-macam pikiran yang akan mengganggu pikiran mereka, antara lain hal-hal mengenai kelangsungan/ kelanjutan keturunan, pengurusan terhadap suami istri apabila mereka sudah tua, dan pemberian harta warisan.²

¹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal 35

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), hal 206

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah pengangkatan anak atau "Adopsi".

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) ; hukum adat yang merupakan "The living law" yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama islam.³

Menurut hukum Adat sendiri terdapat keanekaragaman hukum yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat, yang dikemukakan oleh Prof. Van Vollenhoven. Karena menurut hukum adat dan kebiasaan orang-orang atau masyarakat hukum adat mengangkat anak bisa menjadi pancingan supaya cepat segera memiliki anak sendiri. Dalam hukum adat pengangkatan anak bukan merupakan suatu lembaga

yang asing karena sudah dikenal luas hampir di seluruh Indonesia. Sudah sejak jaman dahulu sudah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah yang bersangkutan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat, dikenal adanya dua macam yaitu:

1. Terang Dan Tunai

Artinya :

Pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat/ pejabat adat dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat.

Dalam pengertian terang dan tunai di atas mempunyai akibat hukum.

- a. Hubungan hukum dengan keluarga asal putus, kecuali dalam perkawinan.
- b. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak mewarisi dari orang tua asalnya.

2. Tidak Terang Dan Tidak Tunai

Artinya:

Pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dengan pembayaran uang adat. Hal ini biasanya

³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar

bermotif hanya atas dasar perikemanusiaan ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara, dan pula untuk meringankan beban tanggungan dari orang tua asal anak tersebut.

Akibat hukum dari pengangkatan anak di atas kebalikan dari pengangkatan anak secara terang dan tunai yaitu:

- a. Hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya tidak putus.
- b. Anak angkat tersebut dipelihara dan bertempat tinggal di kediaman orang tua angkatnya.
- c. Anak angkat masih tetap mempunyai hak mewaris dari orang tua asalnya
- d. Anak angkat mewarisi dari kedua orang tua yaitu dari orang tua angkatnya dan orang tua asal artinya: mendapat dari dua (2) sumber.

Menurut hukum adat, syarat-syarat pengangkatan anak tidak ada keseragaman antara daerah Hukum Adat yang satu dengan yang lainnya. Lebih jelasnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak antara lain adalah:

1. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat.
2. Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan, dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya sehingga anak tersebut tidak terlantar hidupnya.

3. Apabila anak yang diangkat itu dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Mampu merawat, mendidik, mengasuh maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angkat tersebut.
5. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.

Masalah lain yang dimungkinkan akan muncul pada sebagian masyarakat Indonesia dengan Hukum Adat Jawa, dimana dalam pengangkatan anak masih banyak menggunakan tata cara adat, sehingga bukti sah tidaknya anak kurang jelas karena bukti otentik pengangkatan terhadap seorang anak tidak ada. Apalagi kalau ditinjau lebih dalam apa yang dimaksud dengan Hukum Adat itu sendiri, dimana hukum adat adalah suatu yang timbul sebagai kesadaran hukum dalam masyarakat, sifatnya tidak tertulis, maksudnya tidak dikodifikasikan. Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis dari pada adat-adat kebanyakan tidak terkodifikasikan bersifat paksaan, mempunyai sanksi adat dan akibat hukum.

Pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan yang lainnya mempunyai akibat hukum yang berbeda, tergantung dari sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat, apakah Patrilineal, Matrilineal atau Parental. Didalam Hukum Adat Jawa termasuk yang menganut sistem kekerabatan Parental. Yang mana menurut pendapat IGN.Sugangga,SH. Ia mengatakan bahwa Jawa Tengah dicontohkan

merupakan salah satu daerah Parental.⁴ Namun apakah parental yang ada di kabupaten Wonosobo apakah sama dengan parental untuk Jawa Tengah dan apakah ini akan berpengaruh pada kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, karena dalam agama Islam itu sendiri tidak mengenal adanya pengangkatan anak. Dalam agama Islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, karena prinsip pokok dari kewarisan Islam adalah hubungan darah. Meskipun dalam agama Islam tidak mengenal anak angkat, tetapi tidak ada batasan sejauh memberikan kesejahteraan dan pendidikan kepada anak angkat. Yang tidak diperkenankan dalam agama Islam adalah memutuskan hubungan darah antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dalam pengangkatan anak. Jadi dalam hal ini anak angkat hanya akan mendapatkan harta dari orang tua angkat apabila orang tua angkatnya menghibahkan hartanya kepada anak angkat.

Pengangkatan anak menurut hukum adat dapat diperoleh dari anak orang lain maupun dari keluarga atau kerabat terdekat/ famili dengan upacara adat tradisional yang dalam masing-masing daerah tidak sama, tergantung dari hukum adat yang berlaku dan hidup di masyarakat setempat. Namun kebiasaan yang terjadi, pengangkatan anak berasal dari kerabat terdekat. Secara umum pengangkatan anak angkat sebenarnya adalah anak orang lain yang diangkat oleh

⁴ IGN Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas

keluarga (suami istri) untuk dijadikan seolah-olah sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dan tujuan dari pengangkatan tersebut pada umumnya untuk meneruskan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua angkatnya.

Permasalahan saling gugat di Pengadilan yang acap kali terjadi disebabkan adanya anak angkat dalam suatu keluarga, biasanya mengenai kedudukan anak angkat, yaitu mengenai sah tidaknya pengangkatan anak angkat tersebut, karena sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut akan mempengaruhi mengenai sah tidaknya anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya maupun dalam hal mendapatkan bagian warisannya.

Permasalah lain dimungkinkan akan muncul pada sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk di Kabupaten Wonosobo. Dimana dalam pengangkatan anak masih banyak menggunakan tata cara adat

Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya sangat tergantung dengan tata cara pengangkatan. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur khusus yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terhadap pengangkatan anak ini masih berlaku

tata cara adat setempat, demikian juga yang terjadi di daerah Wonosobo, pengangkatan anak masih menggunakan tata cara adat Jawa, yaitu dilakukan serah terima anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya dan dilakukan upacara selamatan. Tetapi meskipun demikian banyak juga masyarakat di daerah ini yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya belum ada. Hal ini dilakukan karena para orang tua angkat menginginkan agar kedudukan anak angkat dikemudian harinya terjamin secara hukum (terutama dalam hal pembagian harta warisan dari orang tua angkat) karena sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Pada umumnya pengangkatan anak atau adopsi dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga, untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi sejalan dengan perkembangannya masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak.

Pengangkatan anak di Indonesia dilatar belakangi oleh keadaan yang diinginkan oleh para suami dan istri yang dikarenakan antara lain yaitu: ⁵

1. Tidak mempunyai anak;
2. Tidak ada penerus keturunan;
3. Karena belas kasihan;
4. Kebutuhan kawan kerja membantu dirumah;
5. Hubungan tali persaudaraan;
6. Faktor adat dan kepercayaan.

Hal ini tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yang berbunyi :

“Pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Sehingga dalam rangka pengangkatan

⁵ D Jaja S. Meliana, *Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung : Tarsito,

anak atau adopsi yang dilakukan, ada proses atau prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengangkatan anak juga memperhatikan kepentingan anak. Pada dasarnya perbuatan pengangkatan anak ini menimbulkan akibat pada orang tua angkatnya “kekuasaan orang tua” atas anak angkatnya.

Di Indonesia, pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu lembaga hukum tidak seragam baik dalam motivasinya maupun caranya. Karena itu masalah pengangkatan anak atau adopsi ini masih menimbulkan masalah bagi masyarakat atau pemerintah. Terlebih lagi dalam usaha untuk perlindungan anak seperti tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pengangkatan anak di Indonesia, karena belum adanya ketentuan adopsi yang bersifat nasional, maka dalam praktek dikenal pengangkatan anak melalui prosedur formal (Penetapan Pengadilan Negeri) dan prosedur informal (menurut hukum adat kebiasaan). Pengangkatan anak secara informal dikemudian hari akan menimbulkan masalah, karena tidak adanya bukti tertulis.

Pengadilan Negeri merupakan instansi yang menangani adopsi secara formal, sedangkan di Indonesia dalam pelaksanaan pengangkatan anak sering digunakan hukum adat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri memegang peranan penting dalam masalah pengangkatan anak atau adopsi ini, mengingat Pengadilan Negeri

merupakan Instansi yang menangani adopsi secara formal di Indonesia.

Sebenarnya tanpa harus dimohonkan pada Pengadilan pun kedudukan anak angkat sudah sah apabila pengangkatan anak sudah dilakukan menurut tata cara adat. Dalam hal ini adalah sudah dilakukan menurut hukum adat Jawa sebagaimana diatas, yaitu dilakukan serah terima anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dan dilakukan selamatan. Tetapi ternyata terhadap pengangkatan anak yang meskipun sudah sah secara adat tetapi tidak dimohonkan penetapan di Pengadilan mengakibatkan kedudukan hokum yang lemah bagi anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya, untuk itulah maka penulis bermaksud untuk mengetahui tentang bagaimana kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat, apakah ada perbedaan terhadap kedudukan anak angkat dalam mewaris kalau ada penetapan dari Pengadilan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT (STUDI DI KABUPATEN WONOSOBO)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis akan mengangkat beberapa permasalahan. Sedangkan yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat?
2. Apakah ada perbedaan terhadap kedudukan anak angkat dalam mewaris kalau ada penetapan dari Pengadilan Negeri atau tidak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang disesuaikan dengan judul penelitian. Sesuai dengan judul penulis yang ditetapkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat.

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan terhadap kedudukan anak angkat dalam mewaris kalau ada penetapan dari Pengadilan Negeri atau tidak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum waris adat di Indonesia. Dan untuk mencoba berusaha menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh penulis dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan dan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran-gambaran pada pihak yang terkait, khususnya pada orang tua angkat mengenai mengenai hak dan kewajiban mereka,

terutama menyangkut harta warisan dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian berikutnya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran pada hakekatnya⁶ merupakan sajian yang mengetengahkan kerangka konseptual dan kerangka teoritik. Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan peneliti. Kerangka teoritik pada hakekatnya merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersaling hubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variable penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka, menetapkan konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas.

Anak adalah amanat Tuhan yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataanya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi

korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas, dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Didalam perkawinan kehadiran seorang anak merupakan dambaan setiap insan dalam hidup berumah tangga, karena dianggap pembawa kebahagiaan dalam keluarga. Apabila pasangan suami-istri tidak dikaruniai seorang keturunan maka cenderung mereka akan melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak dikaruniai seorang anak. Selain itu juga untuk mempertahankan keutuhan dari suatu perkawinan dan sebagai pancingan supaya mendapatkan keturunan sendiri. Tetapi dengan adanya perkembangan masyarakat yang semakin maju maka dalam pengangkatan anak biasanya menggunakan atau dimohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat supaya kedudukan anak angkat tersebut sah dimata hukum, walaupun di dalam hukum adat sebenarnya sudah sah apabila seseorang melakukan pengangkatan anak menurut tata cara adat tanpa harus dimohonkan di Pengadilan Negeri.

D. METODE PENELITIAN

⁶ Paulus Hadisoeparto,dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pengertian yuridis dalam hal ini yaitu di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi obyek penelitian menggunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber dari data sekunder.

Sedangkan pendekatan empiris adalah bahwa dalam mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek yang menyangkut pengangkatan anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang mengandung permasalahan di atas. Di katakan deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pengertian dan pelaksanaan, kedudukan anak angkat dalam pewarisan harta orang tua angkatnya. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berusaha memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundan-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Wonosobo, Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo tersebut banyak terjadi kasus/ proses Pengangkatan anak. Dan dengan wawancara langsung dengan seseorang yang pernah melakukan pengangkatan anak di daerah tersebut.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986),

sangat besar dan luas, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di wonosobo yang melakukan pengangkatan anak.

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang di gunakan adalah purposive sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel secara acak, dimana setiap obyek atau individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Adapun sampel yang dijadikan informasi dalam penelitian ini adalah :

1. Beberapa orang yang pernah melakukan pengangkatan anak.
2. Hakim di Pengadilan Negeri yang pernah memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak.
3. Notaris.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang di kumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau obyek yang diteliti. Pengumpulan data di lakukan dengan cara :

a. *Interview/wawancara*, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan sejumlah responden mengenai sekitar masalah yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

b. Sekunder

Adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku literatur, dokumen-dokumen, undang-undang, brosur atau tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁹ yang kemudian data terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan setelah itu di analisis.

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat keluarga, dan dibedakan dalam :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain : Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal 44

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum.¹⁰

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode analisa data yang normatif kualitatif, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data itu yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga member gambaran yang konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Disamping itu dipergunakan pula metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk bisa mengerti dan memahami gejala yang diteliti bersifat analistis dari data yang diperoleh kemudian diamati berdasarkan teori-teori yang pernah dikemukakan oleh para ahli.¹¹

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hal 125

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), hal 116-117

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PENGANGKATAN ANAK

1. Pengertian Umum

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada Takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai.

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilihan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau “adopsi”.

¹¹ Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali,

Pengangkatan anak bukan masalah baru. Sejak Zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berdeda-beda sesuai dengan system hokum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bulgerlijk Wetboek (BW); hukum Adat yang merupakan “the living law” yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayorat mutlak beragama Islam.

Mengenai pengertian pengangkatan anak (adopsi) pada umumnya dapat kita bedakan dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminology.¹²

1. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda,, atau “*adopt*” (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut “*tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”. Sedang dalam Kamus Munjid diartikan “*Ittikhadzahu Ibban*”, yaitu menjadikannya anak angkat.

1985), hal 20

¹² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal 4

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi disini penekananya persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *Literlijk* yaitu (adopsi) dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

2. Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang devinisi adopsi antara lain: Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.

Pengangkatan anak (adopsi) menurut beberapa ahli hukum adat sebagai berikut :

1. Menurut Retno Wulan Susanti

Pengangkatan anak (adopsi) adalah menempatkan anak orang lain di tempat anak sendiri, oleh karena itu disamping pemeliharaan sehari-hari diperlukan adanya pengakuan secara lahir batin sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya.¹³

2. Menurut Djaren Saragih

¹³ Retno Wulan Susantio, *Wanita Dan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1979), hal 57

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum yang mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.¹⁴

3. Menurut Surojo Wignjodipoero

Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁵

4. Menurut Hilman Hadikusuma,

Adopsi adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga¹⁶

5. Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn

Adopsi adalah perbuatan yang memasukkan dalam keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis, hal mana bisa terjadi di Indonesia.¹⁷

¹⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Transito, 1984), hal 121

¹⁵ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1973), hal 123

¹⁶ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hal 33-34

¹⁷ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1989), hal 47

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Barat (KUHPerdata)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau Burgerlijk Wetboek tidak di kenal ketentuan masalah adopsi atau anak angkat. Maka bagi orang-orang Belanda sampai saat ini tidak dapat memungut anak secara sah. Sedangkan masalah adopsi sangat lazim terjadi di masyarakat, Maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hinda Belanda Staatsblad 1917 Nomor 129, khususnya Pasal 5 sampai 15 yang mengatur mengenai adopsi untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.¹⁸

Menurut ketentuan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki. Sedangkan yang dapat diangkat hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diangkat oleh orang lain.¹⁹

Jadi menurut peraturan adopsi (pengangkatan anak) Stb. 1917 Nomor 129, pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak laki-laki dari golongan orang Tionghoa sendiri menjadi anaknya sendiri

¹⁸ Muderis Zaini, *Op.Cit*, hal 33

untuk melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki. Dimana hubungan antara orang tua itu dan sanak keluarganya di satu pihak dan anak tersebut di lain pihak terputus. Apabila anak yang diangkat itu mempunyai nama kelurga maka demi hokum anak tersebut harus diubah sesuai dengan nama dari bapak yang mengangkat anak.

Dalam perkembanganya yang bisa diangkat tidak hanya anak laki-laki , tetapi juga anak perempuan, seperti pernah terjadi dalam beberapa keputusan pengadilan:²⁰

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 456/1960 pdt.R. yang memutuskan : Permohonan bagi seorang suami Istri Tionghoa terhadap seorang anak perempuan dikabulkan.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 335/1964. Dimana semua pengesahan adopsi untuk orang-orang keturunan Tionghoa terhadap seorang anak perempuan dikabulkan.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Nomor 363/1963 pdt. Akibat hukum menurut stb. 1927 nomor 129 adalah bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat, karena pengangkatan anak maka terputuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan

¹⁹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta : PT. Melton Putra, 1991), hal 6

²⁰ Woeryanto.SH. *Hukum Adat 1*,(Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip), hal 72

saudara sedarah maupun saudara dari garis samping dengan orang yang diadopsi.

3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “Tabani” yang artinya mengambil anak.²¹ Pengangkatan anak menurut hukum Islam merupakan memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab terhadap dirinya sebagai anak yang sah. Tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak dalam segi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala hal kebutuhannya, dan bukan diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Namun dalam kenyataannya suami istri yang mengangkat anak diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam seperti telah dijelaskan dalam Al Quran surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :²²

“Dan dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkatmu) itu memakai nama bapak-bapak mereka. Maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf disengaja oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

²¹ Kamus Munjid, Cetakan II Jilid I, 1392H/ 1972 M, hal 72

²² Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab, ayat 4-5

Menurut hukum Islam seorang suami istri yang akan memelihara anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :²³

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut bahwa prinsip seorang suami istri yang mengangkat anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan atau memelihara anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sebab dalam agama Islam mengajukan bahkan mewajibkan seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan teraniaya. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandung

sendiri. Pemeliharaan terhadap anak angkat tersebut didasarkan atas penyatuan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak sebagai anak kandung sendiri dan hanya sebagai pemelihara saja atau pengasuhan terhadap seorang suami istri yang mengangkat anak hendaklah mengangkat anak yang seagama tidak boleh berlainan agama.

Pengangkatan anak Menurut Hukum Islam yaitu bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali-mewali, hubungan waris- mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak-anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Tidak berarti anak angkat tidak punya kedudukan apa-apa, pengangkatan anak tidak pula hanya sekedar pemeliharaan begitu saja seperti yang dikenal sebagai anak pungut atau anak piara melainkan lebih tinggi kedudukannya yaitu dia menjadi anggota keluarga dari keluarga itu.²⁴

4. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukum yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat, seperti yang dikemukakan

²³ M. Budiarto, *Op.Cit*, hal 18

oleh Prof. C. Van Vollenhoven : di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat (*Rechtskring*), sedang tiap-tiap *rechtskring* pun terdiri dari beberapa kukuban hukum (*Reschtsgouw*). Namun demikian masih pula terdapat titik tautnya, sesuai dengan keekaan dari keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam bentuk lembaga Negara Indonesia. Secara garis besar di Indonesia hingga saat ini terdapat 3 sistem kekeluargaan. ²⁵

1. Sistem Patrilineal

Yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga ditemukan seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari sistem patrilineal ini adalah bahwa istri karena perkawinannya (adanya uang jujur), dikeluarkan dari kelurganya, dan masuk menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak, harta yang ada milik bapak yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.

Istri bukan ahli waris dalam keluarga bapak (suami), tetapi istri sebagai anggota keluarga yang dapat ikut serta menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya suami meninggal dunia,

²⁴ Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Y.P. Universitas Indonesia, 1974), hal 140

²⁵ N. Nyoman Sukerti, *Jender Dalam Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

sepanjang istri tetap setia menjadi janda, tinggal di kediaman keluarga suami dan anak-anak, menjaga nama baik suami dan keluarga suami, maka istri tetap mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan almarhum suaminya.

2. Sistem Matrilineal

Yaitu suatu sistem kekeluargaan di mana anggota masyarakat menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu, terus

ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Sedangkan suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis ibu ini, kedudukan seorang wanita lebih menonjol dari seorang pria di dalam pewaris.

3. Sistem Parental

Yaitu masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan seorang wanita tidak dibedakan termasuk dalam hal pewarisan.

Pengangkatan anak sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang di berbagai tempat di dunia ini, baik oleh masyarakat tradisional maupun oleh masyarakat yang sudah maju. Pengangkatan anak lebih banyak di dasarkan pada hubungan darah, sehingga kelanjutan keluarga yang mengangkat anak tergantung kepadanya.

a. **Alasan Pengangkatan Anak**

Pada umumnya di Indonesia, alasan pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain :²⁶

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, dimana anak itu tidak mempunyai orang tua.
4. Karena hanya memiliki anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak.
6. Untuk menambah jumlah keluarga. karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik.

8. Karena faktor kekayaan.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapat ahliwaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga.
11. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus.
13. Untuk mempererat hubungan keluarga.
14. Karena anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia.

Prof. Subekti mengemukakan, secara garis besar pengangkatan anak (adopsi) dapat dibagi menjadi 2 pengertian :²⁷

1. Pengangkatan anak dalam arti luas: yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
2. Pengangkatan anak dalam arti terbatas : yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

²⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), Hal 80

²⁷ R. Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hal 176

Kemudian untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian anak angkat, ada beberapa pendapat dari para sarjana yang antara lain yaitu :

Menurut pendapat Woeryanto : “Anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara, diperlakukan sebagai anak turunanya sendiri, dia juga mengatakan bahwa anak angkat adalah seorang anak meskipun secara biologis bukan anak kandung, tetapi dianggap, dipikirkan, dipelihara, maupun dirasakan sabagai anak kandung sendiri.”²⁸

Sedangkan menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro,SH “Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diberlakukan oleh mereka sebagai anak keturunanya sendiri”.²⁹

Beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :³⁰

- a. Di Bali perbuatan mengangkat anak adalah merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak tersebut ke dalam

²⁸ Woeryanto, *Hak Mewaris Dari Janda Dan Anak Angkat*,(Semarang : Badan Penyedian Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1970), hal 63

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Sumur, 1961), hal 75

keluarga bapak angkat. Perbuatan ini biasanya di dahului dengan adanya ucapan adat yang disebut “peperasan”. Hubungan hukum si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan dia sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya. sehingga selanjutnya anak angkat itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

b . Di Sumatra Barat pada dasarnya tidak mengenal pengangkatan anak, di sini yang dikenal adalah perbuatan mengambil anak atau memelihara anak yang diasuh sebagaimana layaknya anak sendiri, tetapi tetap mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya. Anak angkat ini dapat menjadi ahli waris, apabila ditunjuk terlebih dahulu sebelum si pewaris meninggal dunia, perbuatan ini di sebut juga dengan istilah hibah.

c. Di Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Barat) perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum memasukkan anak tersebut ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak angkat itu kini menjadi anggota keluarga rumah tangga orang tua angkatnya, tetapi hal ini tidak memutuskan pertalian hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya sendiri. Jadi anak angkat di daerah ini pada umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak diambil untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

³⁰ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung : Tarsito,

Dari pendapat- pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa memenuhi kepentingan orang tua angkatnya sendiri misalnya digunakan untuk melanjutkan atau meneruskan keturunan orang tua angkat. Mempererat hubungan keluarga. Jadi dengan demikian pengangkatan anak ini pada dasarnya tidak di tujukan pertama-tama dan terutama pada kepentingan anak itu sendiri.

b. Syarat-syarat Pengangkatan anak

Syarat pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada keseragaman antara daerah hukum adat yang satu dengan daerah hukum yang lainnya. Secara umum syarat pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan jumlah anak yang akan diambil sebagai anak angkat tidak di batasi tergantung masing-masing pasangan suami istri yang akan mengangkat anak, juga tergantung dari segi kemampuan ekonomi dari pada orang tua angkat. Anak yang diangkat juga bisa anak tersebut masih bayi ataupun sudah dewasa, tetapi dalam kenyataannya pasangan suami istri yang mengangkat anak biasanya diambil anak yang masih bayi. Lebih jelasnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak adalah sebagai berikut :³¹

1982), hal 6
³¹ Bushar. Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981), hal 34

1. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat.
2. Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya sehingga anak tersebut tidak terlantar hidupnya.
3. Apabila anak yang akan diangkat itu dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Maupun merawat, mendidik, mengasuh maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angkat tersebut.
5. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.

c. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan untuk mengambil anak bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan seperti anak sendiri. Pengangkatan anak dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan..

Perbuatan pengangkatan anak tersebut akan mempunyai akibat hukum, diantaranya adalah timbulnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dan akibat lain kedudukan anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Permasalahan saling gugat di pengadilan yang acap kali terjadi

disebabkan adanya anak angkat dalam suatu keluarga, biasanya mengenai kedudukan anak angkat, yaitu mengenai sah tidaknya pengangkatan anak angkat tersebut, karena sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut akan mempengaruhi mengenai sah tidaknya anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya maupun dalam hal mendapatkan bagian warisannya.

Berikut ini akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat dan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Dalam Hukum Keluarga

Dalam masyarakat hukum adat berbeda dari masyarakat yang modern, di mana keluarga / rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan. Kesemua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang tua yang mengurus atau memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Kedudukan anak-anak tersebut pengaturannya juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Bukan tidak menjadi masalah tentang sah atau tidaknya anak, hal tersebut dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat bersangkutan, tetapi yang juga penting adalah menyangkut masalah keturunan dan pewarisan.

Dalam masyarakat dengan susunan kekerabatan patrilineal yang cenderung melakukan perkawinan bentuk jujur, dimana istri pada umumnya masuk dalam kelompok suami, maka kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis laki-laki. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki atau tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak wanita berkedudukan seperti anak laki-laki atau mengangkat anak laki-laki orang lain menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri.

Dalam masyarakat yang matrilineal yang cenderung melakukan perkawinan dalam bentuk semenda, dimana suami masuk dalam kerabat istri (matrilokal) atau dibawah kekuasaan kerabat istri, maka kedudukan anak dikaitkan dengan penerusan keturunan menurut garis wanita. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak lelaki berkedudukan seperti wanita atau mengangkat anak wanita orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang berkedudukan sejajar dengan anak sendiri.

Dalam masyarakat yang kekeluarganya bersifat parental yang terbanyak di Indonesia, kedudukan anak di daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain. Di Aceh yang kuat keagamaan Islamnya, anak diluar perkawinan tidak berhak mewaris , sebaliknya di Jawa anak Kowar dapat mewaris atau

diberi bagian warisan. Di lingkungan masyarakat Melayu tidak banyak pengaruh tentang adanya anak angkat, tetapi di Jawa anak wong ora nggenah, anak pungut, anak pupon, dapat berperan melebihi anak sendiri. Disamping itu dipedesaan orang Jawa sudah terbiasa anak-cucu diurus oleh embah- kakeknya entah anak itu sah atau tidak sah, sedangkan di daerah lain bukan suatu kebiasaan.³²

Di Jawa perbuatan pengangkatan anak hanyalah sebagai anggota rumah tangga atau keluarga yang mengangkatnya tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tuanya sendiri. Akibatnya anak itu tetap berhak mewaris dari orang tua sendiri, dan disamping itu ia juga berhak mewaris dari orang tua angkatnya.

Walaupun demikian, pengadilan di dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan anak dengan orang tua sebagai berikut :³³

a. Hubungan darah

Mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hal 135-136

³³ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1984), hal 28-29

b. Hubungan waris

Dalam hal ini secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapat wais dari orang tua angkat.

c. Hubungan perwalian

Dalam hubungan perwalian, ini terputus hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada oang tua angkat.

d. Hubungan marga, gelar, kedudukan , adat dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar, dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

2. Dalam Hukum Waris Adat

Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya pada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, harta tersebut tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi harta tersebut dapat dipakai dan dinikmati.

B. HUKUM WARIS

1. Tinjauan Umum Hukum Waris (KUH Perdata)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), kita tidak menemukan satu ketentuan yang mengatur mengenai masalah adopsi atau anak angkat ini, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW bab XII bagian ke tiga, Pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi ini. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal hal pengangkatan anak ini, maka bagi orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat memungut anak secara sah. Namun di negeri Belanda sendiri, yaitu di Netherland baru-baru ini seperti yang dikemukakan oleh Lindawati Gunadhi, SH. dalam skripsinya bahwa disana telah diterima baik oleh Staten General Netherland sebuah undang-undang Adopsi.³⁴

Dari aturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak kita dapat mengetahui mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Perdata Barat (BW). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 11-14 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan

³⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal 31-32

bahwasanya akibat hukum dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Anak angkat berhak atas nama keluarga orang tua angkat.
- b. Menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak sah.
- c. Apabila janda yang mengangkat anak, maka balai harta peninggalan mengambil tindakan yang perlu guna mengurus harta anak.
- d. Dengan adopsi, putuslah segala hubungan perdata yang berasal dari keturunan karena kelahiran antara orang tua atau keluarga mereka sedarah dan semenda dengan yang di adopsi.

Dari ketentuan di atas maka kedudukan anak angkat bagi orang-orang Tionghoa atau yang tunduk pada Hukum Barat adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Dengan adanya proses pengangkatan anak tersebut maka terputus pula segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran yaitu antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat.

2. Tinjauan Umum Tentang Waris Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II Bab 1 Pasal 171 huruf (a) yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang Pengertian Hukum Waris Islam pemindahan hak

³⁵ Staatsblad 1917 Nomor. 129, Pasal 11-14

pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Dengan demikian, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karenanya, tidak aneh jika bagi umat Islam, tunduk kepada hukum kewarisan Islam, itu merupakan tuntunan keimanannya kepada Allah SWT. Berkesengajaan menyimpang dari ketentuan hukum kewarisan Islam bertentangan dengan keimanan kepada Allah SWT.

Khusus mengenai wajib mentaati ketentuan hukum kewarisan Islam, Al-Quran dalam menyebutkan rentetan ayat hukum kewarisan mengakhiri dengan penegasan pada QS. An Nissa'(4) : 13-14 :³⁶

“(Hukum) itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rosulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir padanya sungai-sungai., sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rosulnya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Secara garis besar Hukum Islam mengenal kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan yaitu :

Kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari :³⁷

³⁶ Surat Anissa (4), ayat 13-14

³⁷ *Op.Cit*, Pasal 174 Ayat 1 Huruf b

- Janda dan Duda

Dari kelompok ahli waris tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan pada derajat "Keutamaan". Yang dimaksud dengan pengertian kelompok keutamaan sebagai ahli waris ialah para ahli waris yang telah ditentukan secara tetap yang disebut dengan "*Dzawul Faraidh*". Kelompok ahli waris utama tingkat pertama terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan kelompok ahli waris utama tingkat kedua adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Demikian juga kelompok ahli waris utama tingkat ketiga terdiri dari janda dan duda.

Dari kelompok ahli waris tersebut diatas tidak tercantum adanya anak angkat. Ini memberikan petunjuk bahwa anak angkat di dalam hukum Islam tidak mendapatkan tempat dalam arti tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupannya lebih terjamin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam.³⁸

Pada dasarnya pengangkatan anak dalam syariah Islam lebih difokuskan pada fungsi sosial. Dengan demikian tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan ke ahli warisan antara anak

³⁸ Kompilasi hukum Islam, Pasal 171 Huruf h

angkat dengan orang tua angkatnya. Jadi anak angkat dalam hukum Islam tidak mempunyai status/ kedudukan sebagai ahli waris. Namun demikian untuk menjamin kehidupan anak angkat dikemudian hari, Prof. R. Soepomo, SH. Dalam bukunya “Hukum Adat Jawa Barat” mengatakan : “Bahwa diseluruh wilayah hukum. Orang tua angkat menganggap dirinya wajib untuk mengusahakan supaya setelah ia meninggal dunia anak angkatnya tidak terlantar”.³⁹ Untuk itu menurut beliau biasanya dalam kehidupan masyarakat, anak angkat itu diberi sesuatu dari peninggalan untuk bekal hidupnya. Hal ini dilakukan oleh orang tua angkat dengan jalan penghibahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam yang memberikan hak dan kedudukan bagi anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkat dengan cara “Wajibah Wasiat” atau “Wasiat Wajibah”.

3. Tinjauan Umum Tentang Waris adat

a. Pengertian Waris Adat

Istilah waris didalam hukum waris adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasarkan atas pengertian

³⁹ R. Soepomo, Baba-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita,

hukum adat yang di kemukakan Djojodigono, yang menyatakan
: 40

“Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berlaku disuatu daerah di Indonesia meskipun tidak berdasarkan peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat.

Pendapat para ahli hukum adat tentang hukum waris adat.

Definisi hukum waris adat menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum adalah :

Menurut Ter Haar, memberikan batasan sebagai berikut : .⁴¹

“Hukum Waris Adat adalah meliputi aturan-aturan hukum yang bersangkutan paut dengan proses dari abad kea bad dan sangat mengesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud atau materiil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Menurut Prof. Soepomo, menyatakan sebagai berikut : .⁴²

“Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Menurut Woeryanto,SH, member pengertian sebagai berikut : ⁴³

1989), hal 99

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Anak*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1987), hal 140

⁴¹ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hal 231

⁴² Prof. Dr. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakrta : Pradnya Paramita, 1997), hal 81-82

⁴³ Woeryanto, *Hukum Adat Waris*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal 3

“Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses peneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia atau generasi kepada keturunannya.

Dari pendapat-pendapat para ahli hukum adat tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Hukum Waris Adat adalah : “Keseluruhan peraturan hukum atau petunjuk-petunjuk adat yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

b. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

Kematian seseorang adalah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan munculnya istilah pewaris dan ahli waris. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Abdulkadir Muhammad, pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Dalam pengertian ini unsur yang penting ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Sedangkan unsure meninggalnya orang tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.⁴⁴

Proses pewarisan yang paling penting adalah adanya harta warisan. Jika harta warisan tidak ada maka tidak akan terjadi atau tidak akan muncul hal waris. Ahli waris adalah setiap orang yang

berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam proses pewarisan terdapat adanya 3 unsur, yang masing-masing merupakan unsur penting, yaitu : ⁴⁵

1. Pewaris
2. Seseorang atau ahli waris
3. Harta warisan atau harta peninggalan.

Sedangkan Dr. Wirjono Prodjodikoro menguraikan pengertian warisan sebagai berikut : “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia wafat akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”⁴⁶

Dan juga oleh Prof. Djojodigono, mengenai pewarisan di Jawa Tengah menyatakan sebagai berikut : “Pewarisan adalah berpindahnya harta benda seseorang manusia kepada angkatan tunas atau generasi yang menyusul”.⁴⁷

Jadi pada prinsipnya warisan adalah suatu proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan baik yang berwujud

⁴⁴ Surojo Wignjodipuro, *op.cit*, hal 270

⁴⁵ *Ibid*, hal 282

⁴⁶ Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Sumur, Cetakan ke-4, 1961), hal 8

⁴⁷ Prof. M.M. Djojodiguno, *Pidato Konggres Persuri Majalah Hukum*, nomor 1/1960

maupun yang tidak berwujud yang dilaksanakan oleh suatu generasi manusia kepada generasi yang menyusul.

Prose tersebut berjalan terus, sehingga angkatan atau generasi baru yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga baru, mempunyai kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuannya.

Dalam hal warisan, tidak cukup kita mengapakan apa yang akan terjadi pada saat meninggalnya seseorang dengan hartanya tanpa mengalami kekurangan pengertian terhadapnya, meskipun kita dapat dan harus membedakan tentang figure hak pewarisan. Adapun perbedaan hak yang berhubungan dengan pemindahan atau pengoperan harta atau yang disebut dengan pewarisan ialah sebagai berikut :

1. Pengoperan atau penerusan yang terjadi pada saat orang-orang yang menguasai harta masih hidup.

Oleh Ter Haar hal ini disebut dengan istilah *Toescheiding*, oleh Soepomo disebut sebagai pewarisan dan dalam Yurisprudensi dikatakan sebagai penghibahan atau penghibahan mutlak.

Hibah menurut Yurisprudensi berbeda dengan hibah menurut pengertian hukum Islam. Hibah yang dimaksud disini adalah sebagai pemberian kepada orang yang berhak menjadi waris.

2. Pengoperan-pengoperan dan penerusan yang terjadi setelah wafatnya pemilik atau wasiat atau di Minangkabau disebut dengan amanat, sedangkan orang modern menyebut dengan Testamen. Pembagian dapat pula terjadi tanpa adanya wasiat.

Penerimaan harta warisan secara penuh mengakibatkan warisan itu menjadi satu dengan harta kekayaan ahli waris yang menerima itu, dan ahli waris berkewajiban untuk melunasi semua hutang pewaris.⁴⁸ Ahli waris memang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris, namun tidak semua ahli waris dapat menerima harta warisan seperti yang ditentukan dalam pasal 838 KUH Perdata sebagai berikut :

“Yang dianggap tak patut menjadi waris dan oleh karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah :⁴⁹

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara

⁴⁸ Woeryanto, *Opcit*, hal 290-291

⁴⁹ Www, Catatan Kuliah Hukum ,Com

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

c. Sistem Pewarisan Hukum Adat

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat yaitu .⁵⁰

1. Sistem Pewarisan Individual / Perorangan

Yaitu sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapat bagian untuk dikuasai dan dimiliki menurut bagiannya masing-masing. Atau harta peninggalan itu dibagi-bagi kepada Para waris. Kebaikan dari sistem individual ini antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka para waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagianya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain.

Kelemahan dari sistem individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem kewarisan individual ini berlaku di lingkungan masyarakat lampung.

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif ini yaitu harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaanya dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Kebaikan dari sistem ini dapat terlihat apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan bagi kelangsungan hidup anggota keluarga besar tersebut. Kelemahan dari sistem kolektif ini yaitu menimbulkan cara berfikir yang terlalu sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga berasnya saja. Sistem kewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau.

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri dari sistem ini di mana harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (jumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat ini terletak kepada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tua yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal, untuk mengurus harta kekayaan dan manfaatnya untuk kepentingan seluruh

⁵⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : Armiko, 1985),

anggota keluarga. Kelemahannya akan tampak apabila anak tertua ini tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu.

d. Obyek Pewarisan Adat

Menurut hukum adat harta peninggalan tidak merupakan satu kebulatan yang diwariskan dengan cara yang sama, yaitu .⁵¹

- a. Ada harta bawaan yang melekat pada ikatan kerabat, ada harta yang dipupuk dalam ikatan keluarga, ada benda yang termasuk tanda kehormatan
- b. Ada benda-benda yang masih terpatri dalam ikatan persekutuan hukum, dalam kesatuan tata susunan rakyat dengan hak ulayat yang masih berpengaruh pada pewarisan harta perseorangan yang ditinggalkan pemiliknya
- c. Harta warisan itu dapat dilekati hutang, dapat pula manyandang piutang
- d. Bila pewaris tidak mempunyai anak, maka barang asalnya kembali kepada kerabatnya, sedangkan harta pencahariannya jatuh ketangan oleh teman hidupnya yang tinggal.

e. Hak Mewaris Bagi Anak Angkat

Sebelum membahas mengenai hak mewaris anak angkat ada beberapa pengertian mengenai anak yaitu :⁵²

1. Anak kandung

Yaitu anak yang lahir dalam suatu perkawinan sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua dengan anak baik dalam pemeliharaan juga terhadap harta kekayaan. Anak kandung akan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia.

2. Bukan anak kandung, yaitu anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan pewaris, yang terdiri atas :

a. Anak tidak sah

Yaitu anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah pada dasarnya bukan ahli waris, namun sah atau tidaknya seorang anak dikalangan masyarakat adat patrilineal dipengaruhi oleh hukum adat setempat.

b. Anak Piara

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal 127

⁵² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1991), hal 109

Yaitu anak orang lain yang dipeihara baik dengan sukarela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.

c. Anak Gampang

Yaitu anak yang di lahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja.

d. Anak Tiri

Yaitu anak yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya saja.

e. Anak Angkat

Yaitu anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Missal di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya pertalian keluarga dengan orang tua sendiri. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya pertalian keluarga orang tuanya sendiri.

Anak angkat didalam hukum adat mempunyai kedudukan yang istimewa yaitu anak angkat tersebut

mendapat dua sumber bagian warisan yaitu dari orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. Tetapi dari orang tua angkat ia hanya berhak mewaris harta gono-gini saja.

f. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat

Pada umumnya menurut hukum adat kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung apabila ia di angkat secara terang dan tunai yaitu disaksikan oleh Ketua adat (Kepala Desa) dan ada uang sebagai pengganti untuk orang tua kandung si anak angkat.⁵³

Kedudukan anak angkat di Bali yaitu anak angkat diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri juga terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya ia berhak mewarisnya dan sebaliknya si anak angkat itu akan kehilangan hak waris dari keluarga kandungnya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah (pengabenan) orang tua angkatnya.⁵⁴

Apabila seorang anak perempuan disahkan menjadi anak angkat, maka ia dianggap sebagai seorang lelaki dan ia tetap mempunyai hak waris setelah ia kawin (kawin nyeburin), sehingga kemudian dalam mewaris harta peninggalan orang

⁵³ *Ibid*, hal 335

⁵⁴ I Gde Wayan Pangkat, *Hukum Adat Waris di Bali*, (Denpasar : Putra Persada, 1990), hal 17

tua asalnya ia mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara perempuannya yang belum menikah.⁵⁵

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal orang tua angkat anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini.⁵⁶

1. Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya dipekenankan mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka asal (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisnya.

2. Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957

Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewaris barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

3. Putusan MA tanggal 15 Juli No. 182 K/Sip/1959

⁵⁵ *Ibid*, hal 17

⁵⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Umum, *Op.cit*, hal 17

Anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwariskan orang tua angkatnya tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Wonosobo yang berada di ketinggian antara 270 sampai dengan 2.250 meter di atas permukaan laut ini, memiliki luas 98.468 hektar atau 3,03% luas Jawa Tengah dan berpenduduk kurang lebih 780.000 jiwa yang sebagian besar bermatapencarian petani. Daerah ini merupakan wilayah pegunungan ini, memiliki iklim tropis dengan dua musim yakni kemarau dan penghujan. Suhu rata-rata mencapai 12 hingga 30 derajat celcius. Adapun hujan turun hampir sepanjang tahun dengan rata-rata hari hujan mencapai 196 hari dan curah hujan mencapai 3.400 mm per tahun. Curah hujan

tertinggi di Kecamatan Garung yakni 4.802 mm per tahun, sedangkan yang terendah yakni 1.554 mm per tahun berada di Kecamatan Watumalang.⁵⁷

Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak antara 7o.11' dan 7o.36' Lintang Selatan, 109o.43' dan 110o.4' Bujur Timur. Kabupaten Wonosobo berjarak 120 Km dari ibu kota Propinsi Jawa Tengah dan 520 Km dari ibu kota negara (Jakarta) dengan ketinggian berkisar antara 270 meter sampai dengan 2.250 meter diatas permukaan laut.

Struktur Pemerintahannya, terdiri dari 15 kecamatan, 236 desa, dan 29 kelurahan ini merupakan daerah agraris yang sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Kondisi alam yang mendukung tersebut, sangat potensial bagi pengembangan usaha pertanian secara luas, meskipun hingga saat ini pengelolaannya belum optimal.

Kabupaten Wonosobo, terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Wadaslintang
2. Kecamatan Kepil
3. Kecamatan Sapuran
4. Kecamatan Kaliwiro
5. Kecamatan Leksono

⁵⁷ WWW. *Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo, Com*

6. Kecamatan Kalikajar
7. Kecamatan Kertek
8. Kecamatan Selomerto
9. Kecamatan Wonosobo
10. Kecamatan Watumalang
11. Kecamatan Mojotengah
12. Kecamatan Garung
13. Kecamatan Kejajar
14. Kecamatan Sukoharjo
15. Kecamatan Kalibawang

Adapun tanaman unggulan yang berkembang baik di wilayah pegunungan ini terutama yang berada di dataran tinggi adalah tanaman hortikultura antara lain cabai, kentang, daun bawang, kol, sawi, dan jenis sayuran lainnya. Sedangkan yang berkembang baik di wilayah dataran rendah adalah jenis tanaman padi, ubi jalar, singkong, kacang tanah, dan berbagai jenis buah-buahan seperti salak, durian, duku, dan manggis.

Tidak sekedar potensi alam dan pertanian, kabupaten inipun memiliki potensi investasi unggulan lainnya di bidang peternakan, pariwisata, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain, serta fasilitas infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan daerah ini memiliki kans menuju daerah yang terbuka untuk investasi.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, berjarak 120 km dari ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 Km dari ibukota Negara (Jakarta), berada pada rentang 250 dpl-2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl-1000 dpl sebesar 50 persen dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi spesial berada ditengah-tengah pulau Jawa dan berada di antara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan.

b. Batas wilayah secara administrasi :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kab.Banjarnegara, Kab.Kendal dan Kab.Batang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan kab.Temanggung dan Kab.Magelang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan kab.Purworejo dan Kab.Kebumen
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kab.Banjarnegara dan Kab.Kebumen.⁵⁸

⁵⁸ *Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo Tahun 2009*

c. Keadaan Penduduk

Berdasarkan undang-undang, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Tabel

Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2005-2006

Tahun	2005	2006	
Statistik Penduduk			
Jumlah pria	-	390,098	Jiwa
Jumlah wanita	-	362,038	Jiwa
Jumlah total	0	752,136	Jiwa
Pertumbuhan penduduk	-	-	%
Kepadatan penduduk	-	763.84	Per km2

Jumlah penduduk di kabupaten Wonosobo adalah 773.967 orang. Dan jumlah tersebut, 98.963 berusia 7-12 tahun (12,79 persen), 47.036 berusia 13-15 tahun (6,08 persen), dan 45.174 berusia 16-18 tahun (5,84 persen). Berdasarkan data tahun 2002 penduduk kabupaten wonosobo bertambah 0,83 persen per tahun dengan angka kelahiran sebesar 1,28 persen dan angka kematian 0,1 persen. Angka migrasi ke luar diperkirakan sebesar 0,2 persen per tahun dan migrasi ke dalam sebesar 0,76 persen per tahun. Meneurut catatan terakhir pada tahun 2006 kepadatan penduduk adalah 786,01 per km² dengan kecamatan wonosobo sebagai kecamatan terpadat (2.345,71 per km²) dan kecamatan kalibawang sebagai kecamatan terjarang (535,34 per km²).

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Wonosobo bermata pencaharian sebagai petani yaitu sekitar 57%. Selain sebagai petani terdapat sekitar 22,4% masyarakat bekerja di sector swasta. Selebihnya di bidang pengangkutan, Pegawai Negeri Sipil / ABRI dan pensiunan.

Hampir seluruh penduduk di Kabupaten Wonosobo beragama Islam yatu sekitar 98.99%. sebagaian kecil penduduk yang menganut agama lain seperti Khatolik, Kristen, Hindu dan Budha bukanlah penduduk asli Wonosobo. Mereka merupakan pendatang

dari luar daerah. Demikian pula pada daerah penelitian hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Keadaan itu dapat kita lihat dari suasana Islami sangat terasa hidup di daerah penelitian. Karena hamper setiap malam di masjid dan musholla diadakan kegiatan pengajian. Disamping itu kekerabatan penduduknya juga sangat erat. Rasa persaudaraan sangat tinggi dan sifat individualis belum terasa.

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Wonosobo sebanyak 773.967, yang dirinci menjadi 9 (Sembilan) kategori yaitu sebagai berikut : (1) Tidak/belum pernah sekolah sebanyak 110.899 orang (14,33 persen), (2) tidak/belum tamat SD sebanyak 97.963 orang (12,66 persen), (3) Tamat SD sebanyak 336.223 orang (43,44 persen), (4) Tamat SMP sebanyak 77.307 orang (9,99 persen), (5) Tamat SMA sebanyak 40.746 orang (5,26 persen), (6) Tamat SMK sebanyak 11.736 orang (1,5 persen), (7) Tamat Diplomat I dan II sebanyak 3.510 orang (0,45 persen), (8) Tamat Diplomat III/ sarmud sebanyak 3.507 orang (0,45 persen), (9) Tamat Sarjana 3.513 orang (0,45 persen), dan tidak terjawab 88.563 Orang. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat Tabel di bawah ini.

Tabel

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah	Persen
a. Tidak/belum pernah sekolah	110.899	14,33%

b. Tidak/belum tamat SD	97.963	12,66%
c. Tamat SD	336.223	43,44%
d. Tamat SMP	77.307	9,99%
e. Tamat SMA	40.746	5,26%
f. Tamat SMK	3.510	1,5%
g. Tamat Diplomat I/II	11.736	0,45%
h. Tamat Diplomat III	3.507	0,45%
i. Tamat Sarjana	3.513	0,45%
j. Tidak Terjawab	88.563	-

B. Kedudukan Anak Angkat Di Dalam Hukum Waris Adat.

Dari hasil penelitian yang telah terkumpul , maka dalam hal ini dapat penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian tersebut. Pembahasan dalam hal ini dilakukan terhadap 2 (dua) hal pokok yaitu :

1. Kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat.
2. Apakah ada perbedaan terhadap kedudukan anak angkat dalam mewaris kalau ada penetapan dari Pengadilan Negeri atau tidak.

akibat hukum lain yang terjadi dengan adanya pengangkatan anak adalah mengenai hak mewaris. Di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainya berbeda. Hal ini tergantung dari system kekerabatan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil

penelitian di Kabupaten Wonosobo ternyata anak angkat memperoleh kedudukan hukum untuk mendapatkan hak mewaris dari harta orang tua angkat yang berupa harta gono gini dan hak mewaris dari orang tua kandung. Jadi dalam hal ini anak angkat di Kabupaten Wonosobo memperoleh hak mewaris dari dua sumber yaitu dari harta orang tua angkat dan harta orang tua kandung.

Misalkan antara Jawa Tengah dengan Bali yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda. Maka dalam hal ini kedudukan anak angkatpun berbeda. Dengan pengangkatan anak akan terjadi hubungan timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memelihara, merawat dan mendidik anak tersebut sama seperti halnya orang tua terhadap anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya anak angkat memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjaga orang tua angkatnya apabila orang tua angkat nantinya telah lanjut usia. Dengan demikian maka timbul hubungan batin yang erat, apabila orang tua angkat tersebut menganggap anak tersebut selaku anak kandung.

Pada umumnya yang menjadi ahli waris di Kabupaten Wonosobo adalah para keluarga yang paling dekat di dalam keluarga pewaris. Yang pertama-tama mewaris adalah anak kandung, kemungkinan para ahliwaris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, kemenakan dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah/ ibu, kakek/ nenek, ahli waris anggota kerabat dari ahli waris lainnya. Menurut

hukum waris adat, anak angkat berhak atas barang-barang pencaharian orang tua angkatnya sedangkan terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya tidak berhak. Karena disatu pihak adanya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang menimbulkan konsekuensi terhadap harta benda orang tua angkatnya. Dan dilain pihak hubungan kekerabatan yang menimbulkan konsekuensi terhadap harta orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung

Dalam Masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sistem kekerabatannya Parental /Bilateral, seorang anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya. Pada masyarakat Hukum Adat Kabupaten Wonosobo yang tunduk pada ketentuan hukum Islam yang tidak mengenal pembagian warisan terhadap anak angkat, tidak berarti anak yang diangkat tidak memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut dapat mewaris atau mendapatkan harta orang tua angkatnya yaitu melalui hibah atau hibah wasiat. Jika dilakukan pembagian warisan dari orang tua angkat, baik pewaris yang mempunyai anak kandung maupun tidak mempunyai anak kandung. Hukum Waris Adat Kabupaten Wonosobo terus berkembang dari waktu ke waktu walaupun pengaruh hukum Islam sangat kuat. Tetapi masyarakat Kabupaten Wonosobo tetap

menggunakan Hukum Waris Adat dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya. ⁵⁹

1. Dalam Kekeluargaan Orang Tua Kandung

Di Kabupaten Wonosobo anak angkat yang bukan berasal dari keluarga sendiri. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus hal ini disebabkan karena pengangkatan anak dilakukan pada waktu anak itu masih berumur di bawah satu tahun dan tidak diketahui dengan pasti mengenai asal usul serta keberadaan orang tua kandungnya. Jadi anak angkat tersebut tidak ada hubungan dengan orang tua kandungnya. Karena itu tidak ada pula hak dan kewajiban alimentasi, kewarisan dan perwalian. Tetapi apabila anak angkat yang bukan dari kalangan keluarga sendiri adalah anak perempuan, orang tua angkatnya tetap tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat tersebut. Dalam hal ini perwalian diwakilkan pada hakim. Anak angkat yang berasal dari keluarga sendiri tidak mengakibatkan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya menjadi terputus. Dalam hal ini anak angkat masih berhak mendapatkan bagian warisan dari orang tua kandungnya. Sebaliknya orang tua kandung masih berhak meminta bantuan dari anaknya apabila keadaan menghendaki. Jika anak angkat itu perempuan maka yang berhak menjadi wali nikah tetap ada pada orang tua kandungnya.

⁵⁹ Djumari Salmoen, SH. Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo,

Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua kandungnya berbeda tergantung dari sistem kekerabatannya. Di Minangkabau (Sumatera Barat) yang memiliki sistem kekerabatan Matrilineal, dalam hal mewaris anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya. Seperti kita ketahui bahwa di Sumatera Barat tidak terdapat pengangkatan anak. Yang ada yaitu pemeliharaan anak. Di Jawa Tengah pada umumnya yang diangkat menjadi anak angkat adalah anak kemenakan sendiri. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik itu berasal dari pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga istri. Sehingga dengan pengangkatan anak ini justru akan mempererat hubungan persaudaraan. Pembuatan pengangkatan anak di Jawa Tengah tidak mengakibatkan putusanya pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung.

2. Hubungan anak angkat dengan kerabat dari keluarga orang tua angkatnya.

Anak angkat harus dapat menjaga nama baik keluarga agar tidak mendapat malu (dipermalukan) baik karena perbuatannya sendiri maupun saudara-saudara angkatnya.

Hukum waris adat memiliki sifat dan corak tersendiri. Yang khas yang berbeda dengan hukum waris barat. Perbedan ini terletak dalam alam pikiran masyarakatnya, bahkan belakangan ini pada

dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidup. Sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat dan pengaruhnya sifat ini terhadap pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan sangat berkaitan erat dengan Hukum Waris Adat. Hal yang mempengaruhi perkembangan Hukum Waris Adat antara lain yaitu adanya perubahan-perubahan social yang terjadi di masyarakat. Perkembangan Hukum Waris Adat masyarakat Kabupaten Wonosobo ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor sosial budaya

Pengaruh hukum islam sangat kuat dalam hukum adat masyarakat Kabupaten Wonosobo mempengaruhi Hukum Waris Adat. Karena selain menggunakan Hukum Waris Adat masyarakat Kabupaten Wonosobo menggunakan Hukum Waris Islam. Tetapi dalam banyak hal kedua hukum waris tersebut saling mempengaruhi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan dalam hal ini masyarakat Kabupaten Wonosobo diberi kebebasan untuk menggunakan hukum yang sesuai dengan keyakinan mereka.

2. Faktor ekonomi

Dengan makin meningkatnya taraf kehidupan di Kabupaten Wonosobo. Banyak orang tua angkat yang mengangkat anak dari kerabat jauh mereka yang kurang mampu. Dan dalam pembagian

harta warisan kepada anak angkat tersebut. Orang tua angkat biasanya menggunakan hukum waris adat.

Kedudukan anak angkat di dalam hukum adat Kabupaten Wonosobo. Anak angkat berhak atas barang-barang pencaharian orang tua angkatnya. Sedangkan terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya anak angkat tidak berhak. Di Kabupaten Wonosobo bagi sebagian masyarakat yang sudah dipengaruhi hukum Islam dalam pembagian warisan, maka apabila orang tua angkat ingin memberikan sebagian harta bendanya kepada anak angkatnya biasanya dilakukan dengan jalan pemberian hibah wasiat.

C. Perbedaan Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Kalau Ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri Atau Tidak.

Terhadap pengangkatan anak (adopsi) dalam mewaris harta orang tua angkatnya apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri atau tidak di sini terdapat adanya perbedaan terhadap kedudukan anak angkat tersebut yaitu : apabila ada penetapan pengangkatan dari Pengadilan Negeri maka kedudukan anak angkat tersebut akan terjamin demi hukum, tetapi apabila tidak ada penetapan

pengangkatan dari Pengadilan Negeri maka kedudukan anak angkat tersebut lemah.⁶⁰

Bagi pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak terlebih dahulu harus mempertimbangkan dengan benar yaitu dari segi pribadi orang tua yang akan mengangkat anak tersebut apakah, dari segi ekonominya apakah ia sudah benar-benar mampu untuk memelihara anak tersebut supaya anak yang akan diangkat akan terjamin hidupnya. Dengan melihat dan mempertimbangkan dengan benar maka dapat terlihat bahwa orang tua angkat sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu merawat, memelihara, mendidik, dan menyayangi seperti anak kandung, sehingga sudah selayaknyalah apabila anak angkat yang sudah mendapatkan haknya tersebut nantinya harus juga melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak kepada orang tuanya untuk menghormati, patuh, menyayangi seperti orang tua kandung dan memelihara orang tua pada masa tuanya.

Hak anak angkat terhadap orang tua angkatnya, antara lain adalah :

1. Hak atas perawatan, perlindungan dan kasih sayang.
2. Hak atas kesejahteraan, pendidikan dan pemeliharaan akan kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder.

⁶⁰ Djumari Salmoen, SH. Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo,

3. Hak untuk mengembangkan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat baik ekonomi, social, maupun budaya sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang bersumberkan pada ajaran-ajaran agama.
4. Hak memanfaatkan dan mengelola harta benda milik orang tua angkatnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, baik secara pribadi maupun keluarga yang dibentuknya (rumah tangga).
5. Hak atas harta peninggalan (harta gono gini).

Tetapi anak angkat juga mempunyai kewajiban terhadap orang tua angkatnya, antara lain adalah :⁶¹

1. Merawat, melindungi dan memberikan kasih sayang pada masa tuanya.
2. Mencukupi semua kebutuhannya ketika orang tua sudah tidak bias bekerja lagi, baik kebutuhan materiil maupun immaterial (perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan lain yang dapat dinilai dengan uang atau materi).
3. Mengusahakan kesembuhan dan perawatan ketika orang tuanya menderita sakit.

Kedudukan anak angkat dengan anak sendiri atau anak kandung itu sepenuhnya sama juga dalam menurut anggota-

Tanggal 04 Maret 2010

⁶¹ Djumari Salmoen, SH. Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Tanggal 04 Maret 2010

anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris, hal ini semata-mata merupakan pengetrapan konsekwensi dari pada asas bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.⁶² Kedudukan anak angkat akan sama dengan kedudukan anak kandung, apabila orang tua angkat atau orang yang mengangkatnya memandang dan memberlakukan anak tersebut sebagai anak keturunan sendiri, baik lahir maupun batin.⁶³

Salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak adalah dalam hal hak mewaris, dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda, tergantung dari sistem kekerabatannya yang hidup dalam masyarakat. Dalam Hukum Adat Jawa yang berlaku sistem kekerabatan parental atau bilateral, anak angkat memperoleh kedudukan hukum untuk mendapatkan hak mewaris dari harta orang tua angkat yang berupa harta gono gini dan hak mewaris dari orang tua kandung. Jadi dalam hal ini anak angkat mewaris dari dua sumber. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 182/K/SIP/1959 tertanggal 15 Juli 1959 yang menyatakan bahwa :

“Anak angkat hanya berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwariskan oleh orang tua angkat tersebut”.⁶⁴

⁶² Djodjodigono dan Tirtawinata, *Adat Privaatrechts Van Middle Jawa*, Disusun Oleh Ny. Herlin Samampouw dengan makalah panel diskusi : *Penelitian Tentang Anak Angkat*, (Bandung : 31 Oktober 1981),hal 11

⁶³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*,(Jakarta : CV. Saudara Bangun Sejahtera Haji Masagung, 1992), hal 187

⁶⁴ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudential Mahkamah Agung*, (Bandung : Alumni, 1992), hal 26

Putusan tersebut pada hakekatnya merupakan penegasan dari putusan Mahkamah Agung sebelumnya Reg. No. 82/K/SIP/1958 tanggal 24 Mei 1958 yang mengatakan bahwa :

“Anak angkat tidak berhak mewaris barang-barang pusaka, barang-barang tersebut kembali kepada waris keturunan darah”.⁶⁵

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 37/K/SIP/1959 tertanggal 18 Maret 1959 dikatakan bahwa :

“Menurut Hukum Adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta gono gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisnya”.⁶⁶

1). Akan Terjamin Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Karena Adanya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan.

Pengangkatan anak merupakan tindakan mengambil anak dari luar keluarga untuk dimasukkan dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Sehingga dengan pengangkatan anak tersebut anak angkat akan beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Perpindahan ini akan mengakibatkan

⁶⁵ Ibid, hal 24

timbulnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun anak angkat dengan keluarga dari orang tua angkat. Pengangkatan ini tidak mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Di Daerah Kabupten Wonosobo dalam hal pengangkatan anak, masyarakat Kabupaten Wonosobo kebanyakan masih menggunakan hukum adat, walaupun pengangkatan anak secara adat sudah sah tetapi kalau ada penetapan dari pengadilan maka akan mempunyai bukti otentik apabila suatu saat ada persengketaan antara anak angkat dengan anak kandung dari orang tua angkatnya yaitu dalam hal pembagian warisan.

Pengangkatan anak di Daerah Kabupaten Wonosobo yang pengangkatannya melalui penetapan di Pengadilan Negeri yaitu sebanyak 24 Orang yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

Meskipun penjelasan tentang kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat menurut Hukum Adat Jawa sebagaimana tersebut diatas sudah jelas, bahwa anak angkat berhak mewaris harta orang tua angkat hanya sebatas harta gono gini orang tua angkat saja sedangkan terhadap harta

⁶⁶ Ibid, hal 22

asal akan kembali kepada ahli waris orang tua angkat (antara lain orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat), tetapi di dalam prakteknya masih saja terjadi persengketaan antara anak angkat dan keluarga orang tua angkat atas harta gono gini yang ditinggalkan oleh orang tua angkat.

Hal tersebut terjadi karena kedudukan anak angkat lemah atau tidak terjamin, karena meskipun pengangkatan anak tersebut sudah sah dilakukan secara adat tetapi tidak dilanjutkan dengan dimohonkan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan, sehingga setelah meninggal orang tua angkat anak angkat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang kuat (berupa penetapan pengangkatan anak dari pengadilan) yang membuktikan bahwa dia adalah anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya. Tetapi akan lain halnya jika setelah dilakukan pengangkatan anak secara adat orang tua angkat langsung meneruskan prosesnya dengan memohonkan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan, hal ini akan lebih menjamin kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya setelah orang tua angkat meninggal dunia dari pihak keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) yang mempunyai itikat tidak baik terhadap anak angkat.

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan dari pengadilan atau permohonan dari pengadilan, hal tersebut dilakukan sebagai alat bukti (pembuktian) dalam administrasi di pengadilan. Apabila suatu saat adanya sengketa yang terjadi dalam diri anak angkat tersebut, yaitu dalam hal pewarisan terhadap harta orang tua angkatnya.

Putusan pengadilan yang menggambarkan tentang terjaminnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua kandung karena adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dalam kasus sengketa harta orang tua kandung antara anak angkat yang sudah sah diangkat secara adat dan mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dengan keluarga orang tua angkat, serta kasus sengketa harta orang tua angkat antara anak angkat yang sudah sah diangkat secara adat kemudian dimohonkan penetapan pengadilan dengan orang tua angkatnya adalah :

a. Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 49/1963/PN.T tanggal 05-11-1964, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 35/1963/1965 Pdt/PT Semarang tanggal 05-05-1967, dan Putusan Mahkamah Agung No. 679/K/Sip/1968 tanggal 24-12-1969. Perkara tersebut secara garis besar dapat penulis sajikan sebagai berikut :

Dalam kasus ini orang tua angkat adalah Pak Dipohardjo (telah meninggal dunia tahun 1921) dan istrinya Bok Dipohardjo alias Marsinah (telah meninggal dunia tahun 1942) semasa hidupnya telah memelihara anak angkat Timbul (telah meninggal dunia tahun 1957), dengan meninggalkan 10 orang anak dan 1 orang cucu, yaitu R. Prawoto dan kawan-kawan, mereka sebagai para ahli waris dan pengganti ahli waris yang tak ada lainnya dari almarhum ibu angkat). Pada tanggal 22 Desember 1962 telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Tinggi Semarang No. 209/1962 Pdt/ PT Semarang.

Setelah meninggalnya bapak angkat, anak angkat senantiasa mengikuti ibu angkatnya. Almarhum ibu angkat meninggalkan harta hasil usahanya sendiri, baik berupa barang bergerak maupun berupa sawah dan tanah pekarangan. Tetapi setelah meninggalnya bok Dipohardjo alias Marsinah (ibu angkat) merasa mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh adik kandungnya (Bapak Dipohardjo alias Marsinah).

Tetapi berdasarkan hasil pembuktian dan pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri Temanggung dan Mahkamah Agung mereka berpendapat bahwa semua harta yang ditinggalkan orang tua angkat adalah hasil usaha sendiri dari bok Dipohardjo alias Marsinah (ibu angkat) sehingga yang berhak mendapatkan warisan dari harta tersebut adalah Timbul

(dalam hal ini adalah para ahli waris dan pengganti ahli waris dari bok Dipohardjo alias Marsinah) sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Tinggi Semarang sebagai anak angkat dari almarhumah pak Dipohardjo dan almarhumah bok Dipohardjo alias Masinah, sehingga menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa mereka (para ahli waris dan pengganti ahli waris dari bok Dipohardjo alias Marsinah (Timbul) berhak atas harta peninggalan orang tua angkat.

Dalam contoh kasus diatas dapat penulis tarik analisisnya yaitu sebagai berikut :

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dan Hakim Mahkamah Agung diatas yang menetapkan bahwa Timbul (dalam hal ini adalah para ahli warisnya) adalah anak angkat yang sah (Penetapan Pengadilan Tinggi Semarang No. 209/1962 Pdt/ PT Smg) atau ahli waris dari almarhum dari suami istri Pak Dipohardjo dengan Bok Dipohardjo alias Marsinah dan oleh karena itu maka berhak mewaris barang sengketa (barang-barang yang disusahakan oleh Bok Dipohardjo alias Marsinah sendiri) adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam hukum Adat tentang pengangkatan anak.

- Meskipun keputusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung ini mendapatkan perubahan pada tingkat banding yang menyatakan bahwa anak angkat, yaitu Timbul, harus berbagi barang sengketa dengan kakak dari almarhumah bok Dipohardjo alias Marsinah padahal barang-barang yang diusahakan oleh bok Dipohardjo alias Marsinah sendiri, tetapi dalam tingkat kasasi Hakim Mahkamah Agung ternyata lebih teliti dalam memeriksa putusan sama dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung.
- Dalam perkara atau kasus diatas, anak angkat yaitu Timbul mempunyai penetapan pengangkatan anak dari pengadilan (Penetapan Pengadilan Tinggi Semarang No. 209/1962 Pdt./PT Smg) yang merupakan bukti otentik sebagai salah satu bukti yang kuat bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Adanya bukti penetapan membuat terjaminnya kedudukan anak angkat dalam mearis harta orang tua angkatnya sehingga barang sengketa (barang-barang gono-gini peninggalan orang tua angkat) yang telah dikuasai oleh saudara orang tua angkat dapat ditarik kembali.
- Secara keseluruhan dapat penulis katakan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dan Hakim Mahkamah Agung di atas sudah tepat, Hakim dalam memutus perkara sedah memasukkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam

Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang dimasyarakat tentang pengangkatan anak sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya, disamping itu juga tidak mengesampingkan fakta-fakta yang terlihat selama persidangan.

- Dengan melihat contoh kasus diatas dapat kita lihat bahwa dengan adanya perbuatan pengangkatan anak dari pengadilan maka kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya akan lebih terjamin meskipun harus sengketa di semua peradilan.

2). Lemahnya Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Karena Tidak Adanya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan.

Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya karena tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan, maka anak angkat tersebut mempunyai kedudukan yang lemah dalam mewaris harta orang tua angkatnya. Di sini pengangkatan anak tersebut hanya dilakukan

dengan acara adat setempat, yaitu disaksikan oleh kepala adat dan mengundang tetangga kemudian diadakan acara selamatan.

Alasan pengangkatan anak yang tidak dilakukan atau tidak melalui penetapan di Pengadilan Negeri kebanyakan masyarakat Kabupaten Wonosobo mengira biaya di Pengadilan Negeri yang begitu tinggi atau mahal, tidak mengetahui atau tidak paham dengan prosedur yang ada, selain itu masyarakat Kabupaten Wonosobo menganggap pengangkatan anak tidak perlu dengan penetapan di Pengadilan Negeri karena secara adatpun pengangkatan anak sudah sah apabila dilakukan dengan tata cara adat dan ada saksi dalam proses pengangkatan anak tersebut.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara adat sebenarnya kuat dimata hukum, yaitu karena adanya saksi. Kelemahannya di sini yaitu karena dalam pengangkatan anak secara adat tidak ada bukti tertulisnya untuk membuktikan anak angkat tersebut sebagai anak angkat. Dan apabila para saksi telah meninggal maka tidak ada bukti lain yang menguatkannya. Jadi dalam hal ini pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kelemahannya yaitu dalam hal kesaksiannya dan pembuktiannya.

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara adat setempat itu mengalami kelemahan, oleh karena itu apabila seseorang mau melakukan pengangkatan anak maka lebih baik mengangkat anak dengan cara adat setempat dan kemudian dilakukan permohonan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan, supaya anak tersebut terjamin kehidupannya, apalagi didalam hal pembagian warisan.

Sebenarnya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan tidak diperlukan lagi apabila keluarga orang tua angkat masing-masing mempunyai itikad yang baik terhadap kehadiran anak angkat, sehingga pengangkatan anak yang sudah sahdilakukan meskipun hanya secara adat saja sudah cukup untuk menjamin kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya.

Tetapi penentapan pengadilan menjadi penting dan dibutuhkan untuk Pegawai Negeri yang mengangkat anak dan akan mengajukan permohonan tunjangan gaji.⁶⁷

Dari hasil penelitian penulis di lapangan kebanyakan masyarakat yang malakukan pengangkatan anak secara adat dan kemudian setelah itu di lakukan permohonan penetapan dari

⁶⁷ Djumari Salmoen, SH. Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Tanggal 04 Maret 2010

pengadilan yaitu mereka yang bekerja sebagai guru atau PNS, alasannya yaitu untuk mendapatkan tunjangan bagi anak tersebut. (tunjangan gaji).

Putusan pengadilan yang menggambarkan tentang lemahnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat karena tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dalam kasus sengketa harta orang tua angkat antara anak angkat yang sudah sah diangkat secara adat tetapi tidak dimohonkan penetapan pengadilan oleh orang tua angkat adalah sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 434.1975/ perdata tanggal 10-11-1976, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 14/1977/perdata tanggal 12-05-1977 dan Mahkamah Agung No. 849/K/ Sip/1977 tanggal 03-07-1980. Putusan tersebut secara garis besar dapat penulis sajikan sebagai berikut :

Dalam kasus ini orang tua angkat adalah Moetirah alias Ny. Kromodisastro (telah meninggal dunia tahun 1974) yang menikah dengan Kromodisastro pada tahun 1927 tetapi cerai tahun 1945, telah memelihara seorang anak perempuan berumur 3 tahun bernama Kastini yang ikut ibu angkatnya, dididik, dipelihara sebagai anak sendiri bahkan sampai dikawinkan, meskipun setelah kawin anak angkat tidak

serumah tetapi segala kebutuhan ibu angkatnya dicukupi oleh Kastini.

Almarhumah ibu angkat meninggalkan harta warisan dari hasil usahanya sendiri, baik berupa barang-barang bergerak maupun berupa tanah dan rumah. Saudara-saudara kandung dari ibu angkat (Moetinah, Maolan, dan Moetinem) merasa mempunyai hak dan bagian atas harta yang ditinggalkan oleh saudaranya (almarhumah Moetirah alias Ny. Kromodisastro). Meskipun pengangkatan terhadap diri Kastini sudah sah dilakukan secara adat tetapi karena tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan menyebabkan lemahnya kedudukannya dalam beracara dipersidangan.

Tetapi meskipun demikian, berdasarkan hasil pembuktian dan pertimbangan dari hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung mereka berpandangan bahwa semua harta yang ditinggalkan orang tua angkat adalah hasil usaha sendiri dari Moetirah alias Ny. Kromodosastro (ibu angkat), menyatakan dan menetapkan bahwa Kastini adalah anak angkat yang sah dari almarhum Moetirah oleh karena itu merupakan satu-satunya ahli waris dari Moetirah (ibu angkat) sehingga yang berhak mendapatkan warisan dari harta tersebut adalah Kastini.

Putusan pengadilan yang menggambarkan tentang lemahnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat karena tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dalam kasus sengketa harta orang tua angkat antara anak angkat yang sudah sah diangkat secara adat tetapi tidak dimohonkan penetapan pengadilan dengan keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) adalah sebagaimana yang telah penulis sajikan dalam contoh kasus diatas.

Dalam contoh kasus diatas dapat penulis kemukakan mengenai analisisnya yaitu sebagai berikut :

- Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya diatas yang menyatakan dan menetapkan bahwa Kastini adalah anak angkat yang sah dari almarhum Moetirah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam Hukum Adat tentang pengangkatan anak, kenyataanyayang terlihat di persidangan dan keterangan para saksi, baik saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat. Pengangkatan Kastini (meskipun dia adalah adik tiri almarhum Moetirah) sebagai anak angkatnya sudah sesuai dengan Hukum Adat.
- Keputusan yang menyatakan dan menetapkan bahwa satu-satunya ahli waris dari almarhum Moetirah adalah Kastini dan

oleh karena itu maka barang sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah barang peninggalan almarhum Moetirah yang di dapat dari harta gono-gini dengan Pak Kromodisastro, sehingga yang paling berhak untuk menerimanya adalah Kastini sudah tetap dan benar apabila dilihat dari sisi tentang fakta hukumnya, karena sudah sesuai dengan Hukum Adat, pengakuan dari para pihak dan keterangan para saksi dalam persidangan, maka meskipun kedudukan anak angkat tersebut dalam memperoleh harta orang tua angkatnya adalah lemah tetapi putusan tersebut sudah benar.

- Secara keseluruhan dapat penulis katakan bahwa putusan hakim diatas sudah benar. Hakim dalam memutus perkara sudah memasukkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat tentang pengangkatan anak sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya, meskipun hal tersebut juga harus dilakukan tanpa mengesampingkan fakta-fakta yang terlihat selama persidangan.

Persengketaan tentang harta orang tua angkat seperti tersebut diatas tidak akan terjadi apabila jika setelah sah dilakukan pengangkatan secara adat orang tua angkat langsung meneruskan prosesnya dengan memohonkan penetapan pengangkatan di pengadilan, hal ini akan lebih menjamin kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya setelah orang tua angkat

meninggal dunia dari pihak keluarga orang tua angkat, yang mempunyai itikad tidak baik terhadap anak angkat karena mereka merasa mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat tersebut.

Dari contoh kasus diatas semuanya menunjukkan bahwa anak angkat menang, tetapi ada hal yang membedakan bahwa dengan adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan menyebabkan lebih terjaminnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya dan tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan menyebabkan lemahnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas. Antara lain sebagai berikut :

1. Kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat di Kabupaten Wonosobo yaitu mendapatkan kedudukan yang istimewa karena dalam hal mewaris anak angkat mendapatkan bagian warisan dari dua sumber yaitu dari orang tua angkat dan orang tua kandung. Dari orang tua angkat, maka anak angkat berhak mendapatkan bagian warisan yang berasal dari harta gono gini atau harta pencaharian orang tua angkatnya yang besarnya sama dengan anak kandung. Namun tidak berhak terhadap harta asal atau harta pusaka orang tua angkatnya yang menjadi hak dari anak dan saudara orang tua angkatnya.

Pada sebagian kecil masyarakat yang pengaruh hukum islam kuat, anak angkat mendapat bagian harta orang tua angkatnya dengan cara hibah atau hibah wasiat yang besarnya tidak lebih dari sepertiga bagian. Karena dalam hal ini anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris.

Dari orang tua kandung anak angkat masih berhak untuk mendapatkan bagian warisan, karena terhadap orang tua kandung, anak angkat merupakan ahli waris yang besarnya sama antara laki-laki dan perempuan. Namun pada masyarakat yang pengaruh

hukum islamnya kuat bagian warisan anak laki-laki besarnya dua kali bagian anak perempuan.

2. Di dalam pengangkatan anak di sini mempunyai perbedaan kedudukan di dalam mewaris harta orang tua angkatnya apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri atau tidak, perbedaan itu antara lain adalah :

Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat karena adanya Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan, maka kedudukan anak angkat tersebut akan terjamin.

Sedangkan, bagi Anak angkat karena tidak adanya penetapan Pengangkatan anak dari Pengadilan maka anak angkat tersebut mempunyai kedudukan yang lemah dalam mewaris harta orang tua angkat karena mereka tidak mempunyai dasar hukum yang kuat atas diri mereka (berupa penetapan pengangkatan anak dari pengadilan) yang membuktikan bahwa dia adalah anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya atas dirinya sudah sah dilakukan secara adat, sehingga sepeninggalnya orang tua angkat harus bersengketa dengan keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) yang mempunyai itikad tidak baik terhadap anak angkat karena mereka merasa mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat tersebut.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya langkah dan tindakan sosialisasi mengenai prosedur dan tata cara pengangkatan anak serta penjelasan mengenai hak, kewajiban dan kedudukan anak angkat agar masyarakat adat mengetahui dan tidak dirugikan dengan adanya pengangkatan anak. Selain itu pula dalam setiap pengangkatan anak dapat dilakukan secara terang. Dalam arti dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri yang dipandang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menyangkut hak mewaris anak angkat di kemudian hari.
2. Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang angkat setelah orang tua angkat meninggal dunia akan lebih terjamin dari pihak keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) yang mempunyai itikad tidak baik terhadap anak angkat kerana mereka merasa mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat apabila setelah sah dilakukan pengangkatan anak secara adat orang tua angkat langsung meneruskan prosesnya dengan memohonkan penetapan pengangkatan anak di pengadilan, sehingga sebaiknya setelah sah dilakukan pengangkatan anak secara adat orang tua angkat langsung mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan untuk lebih menjamin kedudukan anak angkat dalam mewaris hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Reneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minagkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradhya Paramitra, Jakarta, 1978.
- CTS. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Djaja S. Meliana, *Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984.
- H. Ahmad Kamil, H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, 2008.
- H. Andi Samsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Hukum Waris Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980.
- IGN Sugagga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Reneka Cipta, Jakarta, 2003.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Melton Putra, Jakarta, 1991.
- M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Ronny Hanitejo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Retnowulan Susantio, *Wanita Dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- , *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Sukirno, *Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987.

Suruni Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Surojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1873.

Woeryanto, *Hukum Adat Waris*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1974.

